



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105 /Pdt/2021/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM), tempat kedudukan Kampung Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Desa Panumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung Dalam hal ini diwakili Ir.Bermansyah Sinaga selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT.HIM memberikan Kuasa kepada 1.Wim Badri Zaki, S.H., M.H., 2. Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., 3. Oddy Marsa JP, S.H., M.H., 4. Wim Fadel Azmilhuda, S.H., 5. Aditya Prakarsa, S.H yakni Para Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM WIM BADRI ZAKI & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon No.1B, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.28.10-Wbz.Pdt.PT/21 tanggal 18 November 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No.255/SK/2021/PN.Mgl pada tanggal 30 November 2021, sebagai **Pembanding semula Tergugat I** ;

M E L A W A N :

1. JUANDA BIN MALIKI, bertempat tinggal di Jalan Tiyuh Penumangan Rt/rw 001/003 Kel. Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Desa Panumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung sebagai **Terbandoing semula Penggugat**;

Hal 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt./2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Badan Pertanahan Nasional BPN Republik Indonesia Kantor Wilayah

BPN Provinsi Lampung, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung, Kel.Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Ramli, S.H., M.H, 2. M. Ridho, S.H., M.H, 3. Winarsih, S.Si.T., M.M, 4. Suhani Wulandari, S.H., M.H, 5. Williyam Karya Permata, S.H, 6. Astri Kopri Yantie, S.A.N., yakni Para Advokat, seluruhnya memiliki alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 14 April 2021, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**

3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang II, tempat kedudukan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Kel.Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 18 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan, seluas 39,1 Ha (39.100 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:

- UTARA berbatasan dengan TANAH HILMAN;
- TIMUR berbatasan dengan HGU PT HIM;
- SELATAN berbatasan dengan HGU PT HIM;
- BARAT berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Kelurahan Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah STA 40 sekarang utara berbatasan dengan Tol, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

4. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 16 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Menggala Selatan, seluas 39,1 Ha (39.100 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:

- UTARA berbatasan dengan TANAH HILMAN;
- TIMUR berbatasan dengan HGU PT HIM;
- SELATAN berbatasan dengan HGU PT HIM;
- BARAT berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Kelurahan Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah STA 40 lokasi sekarang utara berbatasan dengan Tol, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk mengeluarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di kelurahan Menggala Selatan, seluas 39,1 Ha (39.100 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:

- UTARA berbatasan dengan TANAH HILMAN;
- TIMUR berbatasan dengan HGU PT HIM;
- SELATAN berbatasan dengan HGU PT HIM;
- BARAT berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Kelurahan Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah STA 40 lokasi



sekarang utara berbatasan dengan Tol, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat) dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Atas Nama Tergugat I;

6. Menghukum TERGUGAT II dan untuk memasukkan nama PENGGUGAT kedalam DAFTAR NOMINATIF sebagai PIHAK YANG BERHAK untuk mendapatkan UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah *Aquo* yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik PENGGUGAT yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00040 yang terletak di Wilayah Kelurahan Menggala Selatan dengan Luas kurang Lebih 39,1 Ha (39.100 m²) (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi);
8. Menyatakan TERGUGAT I, tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik PENGGUGAT yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00040 yang terletak di Wilayah Kelurahan Menggala Selatan dengan Luas kurang Lebih 39,1 Ha (39.100 m²) (tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.590.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);**

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala diucapkan pada tanggal 18 November 2021, Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.28.10-Wbz.Pdt.PT/21 tanggal 18 November 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Menggala tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III tertanggal 10 Desember 2021, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2021 yang telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tertanggal 6 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Desember 2021;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 4/Pdt.G/2021/PN.Mgl
- Mengadili Sendiri
 1. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 2. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt./2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No 04/Pdt.G/2021/PN Mgl.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 18 November 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tanggal 7 Desember 2021, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Desember 2021, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi baik mengenai eksepsi maupun dalam rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa dalil gugatan dari Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat I tidak pernah membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa milik sah dari Penggugat kurang lebih 39,1 Ha yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 40 di wilayah Kelurahan Menggala Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Hilman;
- Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seharusnya

Hal 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 105/Pdt./2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II memastikan tidak ada lagi pihak atas pemilik tanah yang belum mendapat ganti rugi pelepasan tanahnya;

Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III karena telah menetapkan Tergugat I sebagai penerima uang ganti rugi atas tanah objek sengketa dengan NIB 00040;

- Bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 bukanlah bukti hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat yakni Surat Keterangan Nomor 062/PN/IX/1977 tanggal 06 September 1977 dan Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA / Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982 dan tahun 1983 karena selain bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut tidak menyebutkan sama sekali luas tanah milik Maliki bin Kepitan dengan batas-batas yang juga tidak sama (dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas) yaitu :
 - Timur berbatas dengan Umbulan Kebun Nanas;
 - Barat berbatas dengan Tulung Kecing;
 - Utara berbatas dengan kebun miliknya sendiri;
 - Selatan berbatas dengan Tulung Gelau;
- Bahwa demikian juga keterangan saksi Suwir dan saksi Suhairi (berita acara persidangan tanggal 15 Juli 2021) tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan sehingga bukti-bukti dan keterangan saksi tidak menunjuk relevansinya dengan objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I berdasarkan bukti TI-2.
- Bahwa sebaliknya bukti T1-2 (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 milik Tergugat I) dan bukti T1-3 (Surat Keterangan tanggal 27 Desember 2018) diketahui bahwa tanah HGU Tergugat I (SHGU No.16) seluas 2125,35 Ha yang terletak di Ujung Gunung Ilir Panaragan, Menggala Mas dan Bandar Dewa, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten



Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (Lampung Utara)
Propinsi Lampung dan tanah HGU Tergugat (SHGU No.27) seluas
2064,573 Ha yang terletak di Penumangan, Panaragan dan Ujung
Gunung Udik Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (Kabupaten Lampung
Utara), Propinsi Lampung;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 71 dari 78 putusannya menyatakan bukti P-1 menerangkan bahwa orang tua Penggugat bernama Maliki bin Kepitan telah menguasai tanah /ladang kebun/ tanah objek sengketa dengan batas-batas saat itu, namun pada halaman 74 dari 78 putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung dengan luas $\pm 38,7$ Ha ($38,700 \text{ M}^2$);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah kontradiktif dengan dalil gugatan Penggugat yang hanya mendalilkan tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Menggala Selatan seluas $39,1$ Ha ($39,100 \text{ M}^2$), tanpa menyebut sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung dengan luas $\pm 38,7$ Ha ($38,700 \text{ M}^2$);
- Bahwa bukti P-1,P-2 ,P-3 dan keterangan saksi Suwir dan Suhairi tidak menyebutkan luas tanah milik Maliki bin Kepitan, hanya menyebutkan batas-batas tanah saat itu;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum kepemilikan tanahnya seluas $39,1$ Ha ($39,100 \text{ M}^2$) yang didalilkan sebagai alas hak (rechtstitel) nya;

Menimbang,bahwa dengan demikian dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III atas tanah objek sengketa seluas $39,1$ Ha adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak berhak atas ganti rugi sehingga beralasan gugatan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan banding dapat diterima dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo yang amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah berperkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding tertera pada amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Mgl tanggal 18 November 2021. yang dimohonkan banding tersebut;

- MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa , tanggal 28 Desember 2021 yang terdiri dari Dr.Mochamad Djoko,S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Barita Saragih,S.H,L.L.M. dan Bontor Aruan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 4 Januari 2022 oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Palam Patah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum

Bontor Aruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Palam Patah, S.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)